

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
(SDGs) DALAM PEMBANGUNAN *NO POVERTY* DI DESA KOTO TIBUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata I  
Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**RISKA AFRILYA**  
**NIM. 12070526935**

**PROGRAM S1**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

: Riska Afrilya  
 : 12070526935  
 : Administrasi Negara  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs)  
 Dalam Pembangunan *No Poverty* di Desa Koto Tibun

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si**  
**NIK. 130 717 111**

**Mengetahui**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber atau mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Riska Afrilya  
**Nim** : 12070526935  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**Judul skripsi** : Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Pembangunan *No Poverty* di Desa Koto Tibun  
**Tanggal Ujian** : Rabu, 19 Juni 2024


**TIM PENGUJI**

**Ketua penguji**  
Dr. Jhon Afrizal,SHI,MA  
 NIP. 19790911 201101 1 003


  
 .....  
  
 .....

**Penguji I**  
Mashuri,MA  
 NIP. 19770721 201411 1 002

**Penguji II**  
Virna Museliza, SE, M.Si  
 NIK. 130 712 073

  
 .....

**Sekretaris**  
Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak  
 NIP. 19940523 202203 2 004

  
 .....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak seluruh atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penguji penguji untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RISK A AFRILYA  
 NIM : 12070526935  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pauh, 29 April 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi Negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam  
Pembangunan No Poverty di Desa Koto Tibun

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Juni 2024  
 Yang membuat pernyataan



RISK A AFRILYA

NIM : 12070526935

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PROGRAM *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM PEMBANGUNAN *NO POVERTY* DI DESA KOTO TIBUN

Oleh:

**RISKA AFRILYA**  
**NIM. 12070526935**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan yang tinggi di Pedesaan salah satunya adalah Desa Koto Tibun. Maka dari itu untuk mengurangi kemiskinan di Pedesaan, Pemerintah Indonesia merancang program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa). Penduduk miskin yang ada di Desa yang tersebar di 4 dusun yang ada di Desa Koto Tibun, yang mempunyai tempat tinggal seadanya, upah pendapatan yang tidak sesuai dengan besarnya pengeluaran, mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas, yang mengakibatkan masih banyaknya penduduk miskin di Desa Koto Tibun. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program SDGs oleh Pemerintah Desa Koto Tibun dalam mengurangi kemiskinan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi oleh George C. Edward III Yang Terdiri Dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pemilihan informan adalah melalui purposive sampling. Adapun teknik dalam analisis data pada penelitian ini yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Koto Tibun belum memenuhi kriteria yang disampaikan oleh George C. Edward. Diharapkan untuk program yang dilakukan oleh Desa Koto Tibun lebih ditingkatkan lagi, masyarakat sebagai penerima bantuan diharapkan juga menggunakan bantuan sebagaimana mestinya.*

**Kata kunci : Kemiskinan, Sustainable Development Goals, Desa Koto Tibun**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROGRAM IN NO POVERTY DEVELOPMENT IN KOTO TIBUN VILLAGE

By:

**RISKA AFRILYA**  
**NIM. 12070526935**

*This research is motivated by high poverty conditions in rural areas, one of which is Koto Tibun Village. Therefore, to reduce poverty in rural areas, the Indonesian Government designed the Sustainable Development Goals (Village SDGs) program. The poor residents in the village are spread across 4 hamlets in Koto Tibun Village, who have modest accommodation, wage income that does not match the amount of expenditure, have family members with disabilities, which results in the large number of poor people in Koto Tibun Village. So this research aims to determine the implementation of the SDGs program by the Koto Tibun Village Government in reducing poverty. This type of research is descriptive qualitative. The theory used in this research is the Implementation theory by George C. Edward III which consists of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The data collection techniques used were interviews, documentation and observation. The technique for selecting informants is through purposive sampling. The techniques for data analysis in this research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research indicate that the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) program in Koto Tibun Village has not met the criteria stated by George C. Edward. It is hoped that the program carried out by Koto Tibun Village will be further improved, the community as aid recipients are also expected to use the aid properly.*

**Keywords: Poverty, Sustainable Development Goals (SDGs), Desa Koto Tibun**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Site Islami: University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, Penulis mengucapkan terimakasih dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis bisa rampung dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Pembangunan No Poverty di Desa Koto Tibun.”**

Selanjutnya selawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa di rindukan oleh para umatnya. Semoga dengan sering melantunkan shalawat nantinya di akhir kelak mndapatkn syafaat dari Nabi Muhammad SAW. *Aamin Amin Alahumma Aamiin.*

Penulis skripsi ini di peruntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk yang terkhusus kepada Cinta Pertamaku ayahanda Taprizal dan Pintu Syurgaku ibunda Rohati, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan mengorbankan segalanya untuk penulis serta segala bentuk apapun yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Terimakasih telah menjadi Orang Tua terbaik bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa kemuliaan ini. Panjang umur dan sehat selalu.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr.Hj. Mahyarni,SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH.M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Ibu Dr.Hj.Juliana,SE.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, serta saran-saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini serta selalu menginspirasi penulis agar tetap selalu bekerja keras dan pantang menyerah,
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberi ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepada seluruh pegawai Kantor Desa Koto Tibun yang memabntu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu melancarkan kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan Mulyani Dwi Oktavia, Mukhlisin, Fadian Putry terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalamam, waktu dan ilmu yang dijalankan bersama-sama selama perkuliahan. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. *See you on top, guys!!*.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teruntuk sahabat penulis Adella Fitri Frilista, Ayu Windi Rahmayani, Sindy Sepriani Amelia terima kasih telah membantu, menasehati, memberi dukungan, semangat yang tidak didapatkan dimanapun dan membantu material untuk keperluan penulis.
13. Teruntuk Eriko Febrian terima kasih atas dukungan, semangat dan bantuannya. Terima kasih atas waktu, doa dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
14. Teman-teman jurusan Administrasi Negara lokal A Angkatan 2020 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang sudah membantu penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak mendapat imbalan pahala di sisi Allah SWT.
16. Terakhir, untuk diri sendiri, **Riska Afrilya** atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan Ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lebih menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Penulis dengan tulus menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebagai pembelajaran bagi penulis di masa depan.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

**RISKA AFRILYA**  
**NIM. 12070526935**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I .....</b>   | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 7           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....   | 7           |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                      | 8           |
| <b>BAB II .....</b>  | <b>10</b>   |
| <b>LANDASAN TEORI .....</b>  | <b>10</b>   |
| 2.1 Kebijakan Publik .....   | 10          |
| 2.2 Implementasi .....   | 13          |
| 2.3 Sustainable Development Goals (SDGs) .....                       | 17          |
| 2.3.1 Sejarah Perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs) ..   | 17          |
| 2.3.2 Pengertian dan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ... | 19          |
| 2.3.3 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Desa .....         | 25          |
| 2.4 Kemiskinan .....   | 28          |
| 1.4.1 Defenisi Kemiskinan .....                                      | 28          |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1.4.2                                       | Penyebab Kemiskinan.....                     | 30        |
| 1.4.3                                       | Penanggulangan Kemiskinan.....               | 31        |
| 1.5   | Pandangan Islam.....                         | 33        |
| 2.6   | Penelitian Terdahulu.....                    | 36        |
| 2.7   | Defenisi Konsep.....                         | 38        |
| 2.8   | Konsep Operasional.....                      | 38        |
| 2.9   | Kerangka Berpikir.....                       | 39        |
| <b>BAB III.....</b>                         |  | <b>40</b> |
| <b>METODE PENELITIAN.....</b>               |  | <b>40</b> |
| 3.1   | Jenis Penelitian.....                        | 40        |
| 3.2   | Waktu dan Lokasi Penelitian.....             | 40        |
| 3.3   | Jenis dan Sumber Data.....                   | 41        |
| 3.4   | Teknik Pengumpulan Data.....                 | 42        |
| 3.5   | Subyek Penelitian.....                       | 43        |
| 3.6   | Analisis Data.....                           | 45        |
| <b>BAB IV.....</b>                          |  | <b>47</b> |
| <b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b> |  | <b>47</b> |
| 4.1   | Sejarah Singkat Desa Koto Tibun.....         | 47        |
| 4.2   | Monografi Desa Koto Tibun.....               | 48        |
| 4.2.1                                       | Geografi Desa Koto Tibun.....                | 48        |
| 4.2.1                                       | Demografi Desa Koto Tibun.....               | 49        |
| 4.3   | Visi dan Misi Desa Koto Tibun.....           | 50        |
| 4.4   | Uraian Tugas dan Fungsi Desa Koto Tibun..... | 50        |
| 4.5   | Struktur Organisasi Desa Koto Tibun.....     | 58        |
| <b>BAB V.....</b>                           |  | <b>59</b> |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>59</b> |
| 5.1 Implementasi Program <i>Sustainable Development Goal</i> (SDGS) dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Koto Tibun..... | 59        |
| 5.1.1 Komunikasi .....  | 60        |
| 5.1.2 Sumber Daya.....  | 63        |
| 5.1.3 Disposisi.....  | 66        |
| 5.1.4 Struktur Birokrasi.....   | 67        |
| 5.2 Faktor Penghambat Pengimplementasian Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....                       | 69        |
| <b>BAB VI.....</b>  | <b>71</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>   | <b>71</b> |
| 6.1 Kesimpulan.....   | 71        |
| 6.2 Saran.....  | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>73</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Data Penduduk Berdasarkan Penerima Bantuan Tahun 2021-2023.....  | 5  |
| Tabel 2. 1 Tipe Desa Sesuai SDGs.....                                       | 27 |
| Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....  | 36 |
| Tabel 2. 3 Konsep Operasional .....   | 38 |
| Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....  | 44 |
| Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Koto Tibun .....                              | 48 |
| Tabel 4. 2 Luas Wilayah Desa Koto Tibun .....                               | 49 |
| Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk .....  | 50 |
| Tabel 5. 1 Jumlah Pegawai Desa Koto Tibun Berdasarkan Jenjang Pendidikan .. | 63 |
| Tabel 5. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....                   | 63 |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Desa Koto Tibun ..... | 6  |
| Gambar 2. 1 Simbol 17 Tujuan Global SDGs.....                      | 21 |
| Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir .....                                | 39 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Desa Koto Tibun .....              | 58 |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi beban dunia dan akan terus menjadi masalah yang akan terus menerus terjadi di dunia. Dunia meresponnya dengan menyetujui diadakannya konferensi pada bulan September 2000 yang melibatkan 189 negara. Konferensi ini menghasilkan deklarasi yang dikenal dengan *The millenium Development Goals* (MDGs). Target utama MDGs ini adalah mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan sebesar 50% pada tahun 2015. Deklarasi mendasar MDGs ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan tantangan yang harus diatasi bersama-sama dengan seluruh dunia (ishartono & raharjo, 2016).

Evaluasi pelaksanaan 5 tahun MDGs dilakukan pada sidang Majelis Umum PBB ke-60 pada tanggal 14-16 September 2005. Dalam evaluasi ini menjelaskan bagaimana 50 negara gagal memenuhi salah satu target MDGs. Sedangkan sebanyak 65 negara lainnya saat ini berisiko tidak mencapai satupun tujuan MDGs pada tahun 2040. Pada bulan Desember 2015 tujuan pembangunan *Milenium Development Goals* (MDGs) dilaksanakan untuk terakhir kalinya di seluruh dunia. Berakhirnya MDGs yang berhasil mengurangi populasi miskin di dunia hingga hampir setengahnya, kemudian muncullah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terbentuk pada konferensi yang diadakan di Markas Besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat pada tanggal 25-27 September 2015. Saat itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 193 negara anggota PBB telah menandatangani “*Transforming Our World: The 2020 Agenda for Sustainable Development*” atau “Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2023 untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang menerbitkan dokumen berjudul. Dokumen SDGs dikembangkan untuk melanjutkan dan memperkuat pencapaian MDGs sebelumnya dan mempertahankannya dimasa depan.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) ialah isu pembangunan global yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia. SDGs ini telah disahkan pada tanggal 25 September 2015 dan merupakan bagian dari program sebelumnya yakni *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai tujuan pembangunan bersama yang berakhir pada tahun 2015 dan disepakati oleh banyak negara pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York (Napitupulu, Pasaribu, & Sihombing).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda program SDGs, yang mencakup 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan dan 169 tujuan yang terukur dengan target waktu yang telah ditentukan yakni 15 tahun hingga tahun 2030. Adapun 17 tujuan pembangunan adalah:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan yang Baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi;


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Mengurangi Kesenjangan;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
13. Aksi Terhadap Iklim;
14. Kehidupan Bawah Laut;
15. Kehidupan di Darat;
16. Institusi Peradilan Yang Kuat dan Kedamaian;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pada poin pertama, 17 tujuan SDGs adalah tanpa kemiskinan (*No Poverty*), sedangkan kemiskinan merupakan fenomena yang terlihat sepanjang sejarah umat manusia. Kemiskinan menjadi masalah sosial yang berulang dan menjadi beban besar bagi suatu negara. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan menjadi permasalahan besar yang harus ditangani segera. Kemiskinan masih menjadi masalah besar bagi Indonesia, dan menjadi beban besar bagi pemerintah mana pun, terutama karena kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus melebar. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentunya saja Indonesia berupaya mengentaskan permasalahan kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Keputusan presiden ini, Indonesia berkomitmen terhadap penerapan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs guna melaksanakan dan berpartisipasi dalam mencapai pembangunan global sebagaimana tertuang dalam SDGs. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka seluruh provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 59 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara setiap provinsi, perkotaan dan pedesaan bisa diminimalisir sebaik mungkin dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Presentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57%, meningkat 0,03% poin terhadap Maret 2022. Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.

Riau adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang tidak dapat terhindar dari persoalan kemiskinan. Wilayah Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota. Dengan jumlah kabupaten dan kota yang cukup banyak, maka persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Provinsi Riau tidak bisa dianggap sepele. Pada tahun 2022 jumlah Masyarakat miskin yang ada di Riau sebanyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

485,03 ribu jiwa dengan presentasi penduduk miskin di Riau pada September sebesar 6,84%. Mengalami peningkatan sebesar 0,06% pada Maret 2022. Angka tersebut ialah sebuah persoalan serius, yang mana kebanyakan wilayah di Riau merupakan pedesaan.

Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar adalah salah satu wilayah yang berada dalam naungan Provinsi Riau. Desa Koto Tibun memiliki jumlah penduduk 1.498 jiwa, akan tetapi permasalahan yang dihadapi masih tentang kemiskinan. Penduduk miskin yang ada di Desa yang tersebar di 4 dusun yang ada di Desa Koto Tibun, yang mempunyai tempat tinggal seadanya, upah pendapatan yang tidak sesuai dengan besarnya pengeluaran, mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas, yang mengakibatkan masih banyaknya penduduk miskin di Desa Koto Tibun. Salah satu program tanpa kemiskinan di Desa Koto Tibun adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).

**Tabel 1. 1 Data Penduduk Berdasarkan Penerima Bantuan Tahun 2021-2023**

| No | Nama Bantuan  | Jumlah Penduduk Penerima Bantuan |       |        |
|----|---------------|----------------------------------|-------|--------|
|    |               | 2021                             | 2022  | 2023   |
| 1  | BLT Dana Desa | 80 KK                            | 82 KK | 100 KK |

Sumber: kantor desa koto tibun

Apabila dilihat secara keseluruhan, jumlah penduduk di Desa Koto Tibun mencapai angka 1.498 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 761 kepala keluarga. Dengan melihat jumlah penerima bantuan miskin dan juga meningkat nya penduduk miskin tiap tahun, kemiskinan di Desa Koto Tibun masih menjadi

persoalan. Penting untuk diketahui bagaimana pelaksanaan program SDGs di Desa Koto Tibun dalam mengurangi kemiskinan.

**Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Desa Koto Tibun**



*Sumber: data olahan peneliti 2024*

Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 80 per kepala keluarga. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 82 per kepala keluarga. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 100 per kepala keluarga.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan, pemerintah Indonesia merancang program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa) pada tahun 2020. Tujuan utamanya adalah menyusun program prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021, agar dana desa pada tahun 2021 dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menggali dan menurunkan angka kemiskinan di desa. Adapun latar belakang SDGs desa adalah sebagai berikut :

(1) dana desa harus bermanfaat bagi seluruh warga desa, terutama kelompok terbawah; dan (2) perlu dirasakan dampak pembangunan desa melalui pembangunan desa yang lebih tepat sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai tingkat ketimpangan yang tinggi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan penduduk miskin terbesar di Indonesia masih tinggal di pedesaan. Penelitian ini menarik bagi peneliti untuk diteliti sejauh mana program SDGs Desa dapat membantu mengentaskan permasalahan kemiskinan di desa dengan judul “**Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Pembangunan No Poverty Di Desa Koto Tibun**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program SDGs oleh Pemerintah Desa Koto Tibun dalam mengurangi kemiskinan?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan program SDGS?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program SDGs oleh pemerintah Desa Koto Tibun dalam mengurangi kemiskinan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambatan dalam mengimplementasikan program SDGS.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan;
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar untuk mengetahui mengenai program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Manfaat Teoritis :
- a. Memberikan kontribusi atas ilmu yang telah dipelajari bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dibidang administrasi negara tentang program pengentasan kemiskinan pemerintah desa.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam poin utama pada masing-masing bab tersebut dan dibagi menjadi beberapa sub-sub sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan teori bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang dibahas.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian dan teknik analisis data

### **BAB IV : GAMBARAN TEMPAT PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah dan struktur organisasi penelitian.

### **BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas dan menguraikan tentang hasil dari penelitian yang ada

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran penelitian yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Charles Lindblom (1968) dalam Wahab (1997), berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu proses politik yang sangat kompleks dan analitis, yang dimulai dan diakhiri dalam waktu yang singkat, dan batas-batas proses tersebut ditunjukkan secara tidak pasti. Kumpulan kegiatan yang agak rumit ini disebut dengan pembuatan kebijakan publik, yang mengarah pada hasil yang disebut *Kebijakan*. Sejalan dengan pendapat diatas, bahwa kebijakan adalah fenomena kompleks yang terdiri dari serangkaian keputusan yang diambil oleh banyak individu dan organisasi pemerintah.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai berikut:

1. Hubungan aktivitas satu unit pemerintah dengan lingkungannya (Robert Eyeston);
2. Serangkaian kegiatan yang saling berhubungan beserta segenap konsekuensinya (Ricard Rose);
3. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (Thomas Dye);
4. Kemahiran pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan social (Ricard Hula).

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, dan dampaknya dirasakan di semua lapisan masyarakat. Sementara itu, menurut Mr. Sugiyono



mengatakan kebijakan publik merupakan upaya kolektif warga setempat untuk membagi sumberdaya yang ada di dalam masyarakat secara damai dan adil serta bersifat mengikat (Taufiqurakhman, 2015).

Kemudian, Raymond Bauer (Wahab:1997) merumuskan formulasi kebijakan publik sebagai suatu proses konversi atau konversi input kebijakan menjadi output kebijakan dalam tulisannya yang berjudul “*the study of policy formulation*”. Pendapat yang dikemukakan oleh Bauer ini dipengaruhi oleh teori analisis publik yang dikemukakan oleh David Easton. Disisi lain, menurut Amir Santoso (1993), para ahli yang tertarik pada kebijakan publik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pendapat para ahli yang berpendapat bahwa kebijakan publik sama dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Para ahli yang menganut pendapat ini cenderung berpendapat bahwa segala tindakan pemerintah pada dasarnya dapat disebut kebijakan publik. Kedua, pendapat para ahli yang foku pada implementasi kebijakan. Pandangan kedua ini dibagi lagi menjadi dua kategori. Kelompok yang satu menganggap kebijakan publik adalah Keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan kelompok yang lain berpendapat bahwa kebijakan publik mempunyai hasil atau dampak yang dapat diantisipasi/diperkirakan.

Dari seluruh konsep/definisi yang disebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada empat komponen utama kebijakan publik yaitu :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Input, adalah yang mempengaruhi kebijakan publik, seperti manusia (aktor), pengetahuan, dan teknologi informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Tujuan (*goals*), adalah arah kebijakan yang ingin dicapai oleh pengambil kebijakan.
3. Perangkat (*instruments*), adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan.
4. Dampak, hasil yang telah dicapai dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Keempat komponen utama inilah yang menjadi dasar penentuan bentuk kebijakan publik yang dilaksanakan (Mustari, 2015).

Dalam proses implementasi kebijakan melibatkan tahapan yang sangat panjang. Thomas R. Dye (2001) menggambarkan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, diantaranya :

1. Identifikasi masalah (*identification of problem*)

Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*) adalah kegiatan memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa mengenai keputusan apa yang akan diambil terhadap suatu isu publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perumusan adalah tahap pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyiapan usulan kebijakan oleh organisasi perencana kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

#### 4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok kepentingan, presiden, dan kongres.

#### 5. Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan terjadi melalui aktivitas sistematis birokrasi, anggaran publik, dan Lembaga eksekutif.

#### 6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, media, dan masyarakat.

Sebagaimana disebutkan diatas, proses kebijakan berkaitan dengan bagaimana (a) masalah dirumuskan, (b) penetapan agenda kebijakan, (c) perumusan kebijakan, (d) cara pengambilan Keputusan kebijakan, (e) kebijakan dilaksanakan, (f) kebijakan di evaluasi (Prabawati, Rahaju, & Kurniawan, 2020).

### 2.2 Implementasi

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan (1991: 256) ialah: “Kegiatan yang dilakukan terhadap setiap rencana kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan serta dilengkapi dengan segala alat kebutuhan yang diperlukan, siapa yang



melaksanakannya, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan” (Lestari, Kusnandar, & Muhafidin, 2020).

Kata “implementasi” dalam bahasa Inggris berarti “to implement” yang artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang mempunyai dampak dan akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu dampak atau akibat, yang dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan pengadilan, dan kebijakan Lembaga negara. Pengertian implementasi selain menurut Webster yang disebutkan di atas, definisi implementasi juga dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2004: 65), yaitu implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh perseorangan atau pejabat pemerintah atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Ishartono & Raharjo).

Menurut Grindle (1980: 7), implementasi adalah suatu proses umum tindakan administrative yang dapat dipertimbangkan pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditentukan, program kegiatan telah dibuat dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai tujuan sasaran (Akib, 2010).

Menurut teori George C. Edward III (1980: 1) implementasi merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitupula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Menurut teori dari George C. Edward III (Riant Nugroho, 2009: 363), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud adalah (1) sumberdaya manusia, dan (2) sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan; Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 3. Watak atau sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika pelaksana setuju dengan sebagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka dengan senang hati akan menerapkannya, namun, jika pandangan mereka berbeda dengan pengambil kebijakan maka akan banyak permasalahan yang muncul dalam proses implementasi.

## 4. Struktur birokrasi

Dalam hal Lembaga pelaksana tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi dipahami sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam Lembaga eksekutif serta mempunyai hubungan yang potensial dan nyata dengan napa yang



dimiliki Lembaga eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek penting yaitu standar prosedur pelaksana (Standart Operating Procecur atau SOP).

Keempat faktor tersebut bertindak dan beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain (Laary, Tulusan, & Dengo, 2022).

## 2.3 Sustainable Development Goals (SDGs)

### 2.3.1 Sejarah Perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan telah diperkenalkan sejak Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1972 (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Konferensi ini tidak sepenuhnya membahas isu-isu lingkungan hidup, konferensi ini menekankan pentingnya mengubah kebijakan Pembangunan ekonomi untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup.

Namun demikian, dibutuhkan waktu yang lama agar konsep dan metode pembangunan berkelanjutan dapat diterima oleh pelaku di luar bidang lingkungan hidup. Baru-baru ini, dengan lahirnya Deklarasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, dan masyarakat di semua negara mulai menyadari pentingnya menerapkan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Konsep SDGs sendiri muncul pada tahun 2012 pada Konferensi PBB tentang pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro. Tujuan konferensi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama universal yang dapat menjaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keseimbangan antara tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

Dalam menjaga keseimbangan antara tiga dimensi pembangunan, maka SDGs didasarkan pada 5 landasan utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi permasalahan penting, selain dua capaian lainnya (Ishartono & Raharjo).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tercantum dalam dokumen *Transforming Our Development: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, Presiden Republik Indonesia menetapkan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 13 September 2022. Melalui Perpres 111/2022, Presiden telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nasional pada Tahun 2024 yang dikembangkan dengan mengacu pada tujuan dan target global TPB pada tahun 2030 dan tujuan nasional rencana Pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam Pasal 2 Perpres 111/2022 bertujuan untuk:

1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan;
2. Menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat setempat;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui Pembangunan inklusif; dan
4. Menerapkan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari generasi ke generasi.

### 2.3.2 Pengertian dan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan upaya Pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh 193 negara, menggantikan Pembangunan global *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 (Nawir, Syamsuddin, & Jusniaty, 2022). Sustainable Development Goals (SDGs) ini mencakup 4 (empat) dimensi yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan governance (tata kelola). Hal ini sesuai dengan konsep pembangunan baru yaitu pembangunan berkelanjutan (sustainable development). SDGs mengusung tema *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals* yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Setelah berakhirnya MDGs pada tahun 2015 dokumen pembangunan baru dibuat untuk melanjutkan tujuan yang gagal sekaligus menyempurnakan tujuan yang lebih tepat untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, SDGs ini mulai dipersiapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk memajukan Pembangunan termasuk soal kemiskinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan setiap daerah wajib memenuhi mengimplementasikan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) guna tercapainya tujuan di tahun 2030 nanti serta menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki lima prinsip dasar yang mampu menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertama, *People* mencakup prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM), inklusivitas dan antidiskriminasi. Kedua, *planet* meliputi prinsip berkelanjutan generasi mendatang. Ketiga, *peace* berupa prinsip perdamaian bagi semua. Keempat, *prosperity* mencakup prinsip kesejahteraan bagi semua. Kelima, *partnership* berupa prinsip kerja sama dari semua pemangku kepentingan, pemerintah, komunitas, akademisi dan dunia usaha. Oleh karena itu *Sustainable Development Goals* (SDGs) ingin mencapai 3 dimensi tersebut di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan perubahan iklim.

Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 (tujuh belas) Tujuan Global.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2. 1 Simbol 17 Tujuan Global SDGs**



*Sumber: Buku Saku Tujuan dan Target Global*

Adapun 17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut yaitu :

1. **Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*)**. Tidak ada kemiskinan dalam segala bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*). Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh Masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). Menjamin pemerataan Pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kesetaraan Gender (*Gender Quality*). Mencapai kesetaraan Gender dan memberdayakan kaum ibu dan Perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clear Water and Sanitation*). Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*). Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*). Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*). Membangun Infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industry yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*). Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia,
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*). Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*). Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*). Bertindak cepat untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below water*). Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan Pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat (*Life On Land*). Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan Yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Meningkatkan perdamaian termasuk Masyarakat untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk Lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkat.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*). Memperkuat implementasi dan menghidupkan Kembali kemitraan global untuk Pembangunan yang berkelanjutan.



Menyikapi 17 Tujuan Global tersebut, Presiden Majelis Umum PBB menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman serta menghormati hak asasi manusia (HAM) bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan Sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam Pembangunan berkelanjutan.

Terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari MDGs, yaitu:

1. SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MSGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa Lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
2. Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
3. MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.

4. SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDGs sangat eksplisif tertuju kepada orang dengan kecacatan dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.
5. Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan Masyarakat sipil.
6. PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs
7. *Conference of the parties* 21 (COP21) di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan Masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.

### 2.3.3 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa

Program SDGs Desa merupakan program turunan dari SDGs Nasional negara Indonesia, karena sifatnya yang turunan maka tujuan dan prospek dari program SDGs Desa juga terkait dengan SDGs Nasional. SDGs Desa merupakan role Pembangunan berkelanjutan yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pembangunan desa adalah bentuk upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 telah menetapkan 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Tujuan tersebut mencakup:

1. **Desa Tanpa Kemiskinan**
2. Desa Tanpa Kelaparan
3. Desa Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Desa Berkualitas
5. Desa Berkesetaraan Gender
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan
8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa
9. Inovasi dan Infrastruktur Desa
10. Desa Tanpa Kesenjangan
11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan
13. Pengendalian dan Perubahan Iklim Oleh Desa
14. Ekosistem Laut Desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Ekosistem Daratan Desa
16. Desa Damai dan Berkeadilan
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa
18. Kelembagaan Desa yang Dinamis dan Budaya Desa yang Adaktif

Guna mencapai tujuan pembangunan Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa, penggunaan Dana Desa difokuskan pada pengembangan 8 tipe Desa dan 18 tujuan SDGs Desa, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Tipe Desa Sesuai SDGs**

| No | Tipe Desa                                  | Tujuan Desa   |
|----|--|---|
| 1  | <b>Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan</b> | 1. Desa tanpa kemiskinan<br>2. Desa tanpa kelaparan   |
| 2  | <b>Desa Ekonomi Tumbuh Merata</b>          | 3. Pertumbuhan ekonomi desa merata<br>4. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan<br>5. Desa tanpa kesenjangan<br>6. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan |
| 3  | <b>Desa Peduli Kesehatan</b>               | 7. Desa sehat dan Sejahtera<br>8. Desa layak air bersih dan sanitasi<br>9. Kawasan permukiman desa aman dan layak   |
| 4  | <b>Desa peduli Lingkungan</b>              | 10. Desa berenergi bersih dan terbarukan  |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |  |
|---|--|
|   | 11. Desa tanggap perubahan iklim<br>12. Desa peduli lingkungan laut<br>13. Desa peduli lingkungan darat          |
| 5 | <b>Desa Peduli Pendidikan</b><br>14. Pendidikan desa berkualitas   |
| 6 | <b>Desa Ramah Perempuan</b><br>15. Keterlibatan Perempuan desa   |
| 7 | <b>Desa Berjejaring</b><br>16. Kemitraan untuk Pembangunan desa  |
| 8 | <b>Desa Tanggap Budaya</b><br>17. Desa damai berkeadilan<br>18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif |

Sumber: Pendataan SDGs Desa Koto Tibun

## 2.4 Kemiskinan

### 1.4.1 Defenisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar yang meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian, dan obat-obatan (Okuputra & Nasikh, 2022). Menurut Bappenas kemiskinan adalah keadaan dimana individu tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk bertahan untuk kehidupan yang layak. Hak-hak dasar disini meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, pertanahan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Rasa aman dari tindakan kekerasan;
3. Akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Menurut Chamber kemiskinan merupakan suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi yaitu: (1) kemiskinan (*proper*); (2)



ketidakberdayaan (*powerless*); (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of mergency*); (4) ketergantungan (*dependence*); dan (5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut Chamber, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu

#### 1. Kemiskinan Absolut

Apabila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang yang masuk dalam kategori kemiskinan absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimum, yaitu: kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, papan, dan Pendidikan. Contohnya, kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, dan begitupun antara masyarakat desa pertanian dan desa nelayan.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Dimana kondisi miskin dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. Seseorang yang dikategorikan miskin sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi berada dibawah garis kemampuan masyarakat sekitarnya. Contohnya, seseorang yang tinggal di lingkungan dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi, tetapi dia merasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin karena tidak dapat membeli barang-barang mewah atau tidak ikut dalam gaya hidup konsumtif seperti yang lainnya.

#### 3. Kemiskinan Kultural

Mengarah pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

#### 4. Kemiskinan Struktural

Kondisi dimana kemiskinan ini disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

### 1.4.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Chamsyah, penyebab kemiskinan adalah berupa hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam suatu tradisi keluarga, masyarakat dalam ruang struktur sosial yang rumit dan menganut system modern dalam cara produksinya.

Penyebab kemiskinan menurut Suharto, yaitu:

- a. Faktor Individual, orang miskin yang disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor Sosial, kondisi dimana lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Contohnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin.
- c. Faktor Kultural, kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan sendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalism atau menyerah pada nasib, tidak mempunyai jiwa wirausaha.
- d. Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur atau system yang tidak adil, tidak sensitive menyebabkan seseorang menjadi miskin.

### 1.4.3 Penanggulangan Kemiskinan

Menurut UU 11 tahun 2009, disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam bentuk:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. Pelayanan sosial;
- c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan beusaha;
- d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan
- g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh komponen pembangunan lainnya, baik itu pihak swasta maupun masyarakat, terlebih lagi dari individu itu sendiri. Untuk terbebas dari lingkungan kemiskinan diperlukan kesungguhan dan kemauan yang kuat dari individu tersebut serta dukungan terencana dari berbagai pihak, terutama dalam akses pemberdayaan secara mandiri maupun melalui keterlibatan pihak lain.





## 1.5 Pandangan Islam

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Jika tolak ukur kemiskinan Islam dibandingkan dengan tolak ukur lain, maka akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolak ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tolak ukur lain. Sebab, tolak ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yaitu pangan, sandang, dan papan. Adapun tolak ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semesta.

Banyak ragam pendapat mengenai sebab-sebab kemiskinan. Namun, secara garis besar dapat dikatakan ada tiga sebab utama kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik, usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja, dan lain-lain
2. Kemiskinan kultural, ialah kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas, tidak produktif, bergantung pada harta warisan, dan lain-lain.
3. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan system yang digunakan negara dalam mengatur urusan rakyat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ketiga sebab utama tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah kemiskinan structural. Karena, dampak kemiskinan yang ditimbulkan bisa sangat luas dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab strukturan. *Pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS Ar Ruum [30]:41):

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka Kembali (kejalan yang benar).

*Kedua*, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS Ali Imran [3]:180):

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ  
شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثًا لِسَمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.*

*Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan batil (QS At Tauba [9]:34):*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.*

*Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan (QS Al Qashash [28]:1-88).*

*Kelima, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin (QS Saba' [34]:14-15).*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

| No. | Judul   | Perbedaan   | Persamaan  |
|-----|---|---|--|
| 1   | Adi Nawir, Syamsuddin, dan Jusniaty (2022). Perapan Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. <i>DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung</i> . | 1. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan program SDGs yang sudah terlaksana dengan baik.<br>2. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Polewali | 1. Sama-sama meneliti tentang program SDGs<br>2. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif                             |
| 2   | Islam Faruk Zaini, Rahmat Muhammad, Muh. Iqbal Latief, Andi Haris, dan Suryanto Arifin (2021). Kebijakan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa        | 1. Penelitian ini terfokus pada kebijakan dan peran SDGs<br>2. Lokasi penelitian ini di Desa Wargajaya  | 1. Sama-sama meneliti tentang pengimplementasian program-program SDGs<br>2. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | (studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat).<br><i>Hasanuddin Journal Of Sociology (HJS).</i>   |   |   |
| 3 | Musfira Basri, Abdi, dan Muhammad Isa Ansyari. Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> di Desa Somba Palio Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.<br><i>JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer.</i> | 1. Penelitian ini lebih berfokus pada strategi pengelolaan dana desa.<br>2. Lokasi Penelitian ini di Desa Somba Palioi. | 1. Sama-sama meneliti tentang terwujudnya program-program SDGs<br>2. Sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. |

Sumber: Jurnal yang digunakan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Defenisi Konsep

Adapun konsep penelitian untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya penegasan istilah, penegasan istilah ini dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Implemetasi

Implementasi adalah suatu kegiatan dari sebuah rencana yang telah dibuat secara terperinci untuk mencapai sebuah tujuan yang akan diterapkan.

### 2. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah Agenda 2030 yang telah disepakati bersama oleh semua negara.

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana saat ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan.

## 2.8 Konsep Operasional

Tabel 2. 3 Konsep Operasional

| Variabel  | Indikator     | Sub Indikator  |
|---|---------------|--|
| Teori Implementasi<br>George C. Edward III<br>(Riant Nugroho, 2009) | 1. Komunikasi | a. Informasi yang jelas dan konsisten<br>b. Informasi yang Akurat dan mudah dimengerti |

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 2. Sumberdaya         | a. Pegawai yang cukup<br>b. Kecukupan dana                      |
| 3. Disposisi          | a. Sikap baik dan respon cepat<br>b. Komitmen pelaksana         |
| 4. Struktur Birokrasi | a. SOP yang telah ditetapkan<br>b. Struktur birokrasi pelaksana |

Sumber: Teori George C. Edward III

## 2.9 Kerangka Berpikir

**Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ini adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Abdussamad, 2021). Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Menurut Sydjana dan Ibrahim (2004: 64) pendekatan deskriptif merupakan “pendekatan yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian dan fenomena yang terjadi pada saat sekarang (Jayusman & Shavab, 2020).

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan hal-hal terkait dengan implementasi program Sustainable Development Goals (SDGs), guna memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan metode ilmiah berupa wawancara, dokumentasi dan observasi.

#### **3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Kampar, lebih spesifiknya berada di Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena bahwasanya fenomena yang peneliti teliti memang terjadi di sana yang dilengkapi dengan data dan bukti. Oleh karena itu peneliti mau mencoba melakukan penelitian di sana. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 sampai dengan Mei 2024.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, peneliti lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam melakukan penelitian ini.

##### a) Data Kuantitatif

Menurut Sugiono (2019: 9), data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau scoring (Cahyadi, 2022).

##### b) Data Kualitatif

Menurut Sugiyono (2019: 9), data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, bagan, gambar dan foto (Cahyadi, 2022). Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian, sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi dan lain-lain.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data primer

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan (Suwarsa & Hasibuan, 2021). Peneliti juga dapat memperoleh informasi dari narasumber atau pegawai dari Desa Koto Tibun dengan cara melakukan berbagai wawancara dan dipandu oleh pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang akan diteliti.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Suwarsa & Hasibuan, 2021). Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi, peraturan kebijakan, perundangundangan dan ataupun arsip-arsip melalui Desa Koto Tibun.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data mengenai Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Mengurangi Kemiskinan dengan berbagai teknik, yaitu wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk pendekatan pengumpulan data, dan menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2013). Untuk mendapatkan data mengenai Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Koto Tibun, maka pewawancara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka



antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia (Apriyanti, Lorita, & Yusuarsono, 2019). Dokumentasi menurut Sugiyono (2010: 240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Agustian, Saputra, & Imanda, 2019). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa catatan, arsip-arsip, agenda dan foto-foto yang berkaitan dengan Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Koto Tibun.

## 3. Observasi

Sutrisno Hadi (19860) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2013). Maka, observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Desa Koto Tibun dalam Mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga dapat mengetahui permasalahan apa saja yang sedang terjadi.

### 3.5 Subyek Penelitian

#### a. Informan Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Heryana, 2018). Teknik pemilihan informan yang akan di wawancarai dilakukan secara *purposive*. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Informan Penelitian :

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

| No           | Inforaman                 | Jumlah   |
|--------------|---------------------------|----------|
| 1            | Kepala Desa Koto Tibun    | 1        |
| 2            | Sekretaris Desa           | 1        |
| 3            | Kepala Seksi Pemerintahan | 1        |
| 4            | Masyarakat                | 2        |
| <b>Total</b> |                           | <b>5</b> |

*Sumber: olahan peneliti 2024*

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama pada pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dengan mempertimbangkan kriteria berikut, penulis memilih informan untuk digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Inroman berada di daerah yang diteliti, mudah ditemui dan mengetahui informasi kejadian/permasalahan dalam penelitian.
2. Informan bisa berkomunikasi dengan baik.
3. Merasakan kejadian/permasalahan dan terlibat langsung dengan permasalahan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Analisis Data

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah, dan memusatkan data dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian di lapangan (Zulfirman, 2022). Pada proses ini, peneliti melakukan setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara bersama narasumber, hasil observasi dan hasil dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk tulisan dan dikategorisasikan sesuai fokus penelitian. Dengan demikian reduksi data dalam penelitian ini adalah merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah didapatkan dengan memberi fokus atau pokok permasalahannya terhadap Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Koto Tibun.

#### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi pada langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang memberikan kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya (Zulfirman, 2022). Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan tersebut di data yang digunakan dapat dimungkinkan untuk diadakannya suatu kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan



peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat dilihat mengenai Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Desa Koto Tibun.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses akhir dari langkah-langkah diatas Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian (Zulfirman, 2022). Pada tahap ini proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat di tarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Desa Koto Tibun

Desa Koto Tibun merupakan gugusan dari Kenegerian Rumbio; merupakan ikatan kemasyarakatan persukuan di Kabupaten Kampar. Kenegerian Rumbio ini telah mawujud sejak zaman kerajaan Seri Perca (Sriwijaya). Hingga pada zaman penjajahan Eropa dan Jepang, anak-kemenakan Kenegerian Rumbio selalu di dengungkan istilah Tahan Pancung; yang dapat diinterpretasikan beragam.

Sebelum Indonesia merdeka, Rumbio hanya dimaktubkan sebagai sebuah kampung yang dipimpin oleh seorang Wali Negeri. Kemudian padatahun 1981, Rumbio dipecah menjadi 5 (lima) desa, yaitu: Rumbio, Padang Mutung, Alam Panjang, Pulau Payung dan Teratak. Meskipun sudah dibagi menjadi 5 (lima) desa, namun secara adatmasih dalam kesatuan dalam hal peraturan dan hukum adat Kenegerian Rumbio. Hal ini disebabkan masih berfungsinya Ninik Mamak Kenegerian Rumbio yang secara eksternal dipimpin oleh Datuok Godang dari Suku Domo dan secara internal dipimpin oleh Datuok Ulaksimano dari Suku Putopang.

Seiring berjalannya masa, maka pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern, masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Namun birokrasi seolah – olah melahirkan kesnadanya proses panjang yang berbelit - belit.

Kondisi Desa Padang Mutung yang termasuk dalam desa terluas di Kabupaten Kampar, berakibat pada upaya untuk memekarkan Desa; dengan harapan semoga dapat mempercepat pembangunan. Terutama dalam meningkatkan potensi Desa dan masyarakat. Upaya ini telah disetujui dan telah diputuskan oleh Bupati Kampar tentang pemekaran Desa Padang Mutung menjadi 2 (dua), yaitu: Desa Padang Mutung dan Desa Koto Tibun Pemekaran tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan do'a masyarakat. Desa Koto Tibun terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Sungai Tibun, Dusun Tibun Tonang, Dusun Pauh, dan Dusun Titian Sago.

## 4.2 Monografi Desa Koto Tibun

### 4.2.1 Geografi Desa Koto Tibun

Letak geografi Desa Koto Tibun, terletak di Wilayah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, tepatnya di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 43. Adapun batas wilayah Desa Koto Tibun yaitu sebagai beriku:

**Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Koto Tibun**

| No | Batas           | Desa / Wilayah     |
|----|-----------------|--------------------|
| 1  | Sebelah Utara   | Sungai Kampar      |
| 2  | Sebelah Selatan | Desa Padang Mutung |
| 3  | Sebelah Barat   | Desa Padang Mutung |
| 4  | Sebelah Timur   | Desa Pulau Tinggi  |

*Sumber: Profil Desa Koto Tibun 2023*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun orbitrasi Desa Koto Tibun sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan : 7 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan : 17 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 45 Menit

#### 4.2.1 Demografi Desa Koto Tibun

Luas Wilayah Desa Koto Tibun bisa dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 4. 2 Luas Wilayah Desa Koto Tibun**

| No | Wilayah             | Luasl    |
|----|---------------------|----------|
| 1  | Permukiman          | 225,5 Ha |
| 2  | Pertanian Sawah     | 32,5 Ha  |
| 3  | Ladang Tegalan      | 10,5 Ha  |
| 4  | Perkebunan          | 65,5 Ha  |
| 5  | Hutan               | 150 Ha   |
| 6  | Perkantoran         | 2,5 Ha   |
| 7  | Sekolah             | 10,75 Ha |
| 8  | Jalan               | 20,7 Ha  |
| 9  | Lapangan Sepak Bola | 1 Ha     |

Sumber: Profil Kantor Desa 2023

Desa Koto Tibun mempunyai sumber daya manusia yang memadai. Dalam monografi desa jumlah penduduk sebanyak 2.919 orang dengan jumlah kepala

keluarga sebanyak 761 kepala keluarga. Dimana terdiri dari 1.498 orang laki-laki dan 1.421 orang perempuan, dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk**

| No     | Penduduk  | Jumlah |
|--------|-----------|--------|
| 1      | Laki-Laki | 1.498  |
| 2      | Perempuan | 1.421  |
| Jumlah |           | 2.919  |

Sumber: Profil Desa Koto Tibun 2023

#### 4.3 Visi dan Misi Desa Koto Tibun

##### a. Visi

Kebersamaan dalam membangun demi Desa Koto Tibun yang lebih maju.

##### b. Misi

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada;
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Koto Tibun yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4.4 Uraian Tugas dan Fungsi Desa Koto Tibun

##### a. Kepala Desa Koto Tibun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Tugas

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Fungsi

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### b. Sekretaris Desa

##### 1. Tugas

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

##### 2. Fungsi

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat meyrurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanankan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-



data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### c. Kepala Urusan (KAUR)

#### 1. Tugas

- 1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### 2. Fungsi

- **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**

- 1) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- 2) melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- 3) menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor;
- 4) menyiapkan kegiatan rapat;
- 5) melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi aset;
- 6) melaksanakan penyiapan perjalanan dinas; dan
- 7) melaksanakan pelayanan umum.

- **Kepala Urusan Keuangan**

- 1) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- **Kepala Urusan Perencanaan**

- 1) mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 2) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
- 4) melaksanakan penyusunan laporan.

#### d. Kepala Seksi (KASI)

##### 1. Tugas

- 1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

##### 2. Fungsi

- **Kepala Seksi Pemerintahan**

- 1) melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
- 2) menyusun rancangan regulasi desa;
- 3) pembinaan masalah pertanahan;
- 4) pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- 5) melaksanakan upaya perlindungan masyarakat;
- 6) melaksanakan administrasi kependudukan;

- **Kepala Seksi Kesejahteraan**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- 2) melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3) melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- 4) melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembangunan.

- **Kepala Seksi Pelayanan**

- 1) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- 2) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
- 3) melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan
- 4) melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**1. Tugas**

- 1) Menggali aspirasi masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi masyarakat;
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

**2. Fungsi**

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

**f. Kepala Dusun****1. Tugas**



Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya dan wilayahnya.

## 2. Fungsi

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- 2) Pengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- 3) Pelaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5 Struktur Organisasi Desa Koto Tibun

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Desa Koto Tibun



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka dapat diketahui bahwa Implementasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Koto Tibun belum memenuhi kriteria yang disampaikan George Edward III. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

##### 1. Komunikasi

Komunikasi di Desa Koto Tibun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena dalam bentuk komunikasi ini ada yang secara tidak langsung (melalui Grup WhatsApp) yang mana masyarakat kurang memahami informasi yang ada.

##### 2. Sumber Daya

Sumber Daya yang ada di Koto Tibun telah memuaskan, yang mana Desa Koto Tibun telah mengerahkan sumber daya yang ada dan fasilitas yang ada dalam program SDGs ini. Hal ini sangat mempengaruhi berjalannya program yang dilakukan oleh Desa Koto Tibun.

##### 3. Disposisi

Disposisi di Koto Tibun disposisi telah berjalan dengan baik dalam hal penanganan kemiskinan. Pihak Desa telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program tersebut dengan sikap dan respon yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di Desa Koto Tibun sudah berjalan cukup optimal dalam penanganan kemiskinan dikarenakan strukturnya jelas dan sesuai dengan SOP yang ada untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan

### 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam Implementasi Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi Kasus: Agenda Pembangunan *No Poverty* di Desa Koto Tibun adalah sebagai berikut:

1. Untuk program yang dilakukan oleh Desa Koto Tibun diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat berjalan tanpa adanya kendala.
2. Untuk masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan dengan adanya bantuan ini dapat membantu perekonomian masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan dan Faktor-faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 43.
- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan DI Pt. JasaRaharja Putra Cabang Bengkulu . *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, 45.
- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Administrasi Publik*, 2.
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA : Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press .
- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Profesional FIS UNIVED*, 74.
- Cahyadi. (2022). pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan pembeli Baja Ringan di Pt Arthanindo Cemerlang. *EMaBI : Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 63.
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla : Jounal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 108.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. 4.
- Ishartono, & raharjo, s. t. (2016). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). 159-160.
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (n.d.). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN . *Social Work*, 163.
- Jayusman, I., & Shavab, O. A. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 15.
- Laary, Y., Tulusan, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 63.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 184.
- Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 326-237.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Napitupulu, M. D., Pasaribu, V. A., & Sihombing, N. (n.d.). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bakal Gajah Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes). p. 1.
- Nawir, A., Syamsuddin, & Jusniaty. (2022). PENERAPAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA POLEWALI DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. *DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 6.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 88.
- Nursalim. (n.d.). Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit pelaksana Teknis Pasar Cikatomis Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. 119.
- Okuputra, M. A., & Nasikh. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *INOVASI : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 160.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Suwarsa, T., & Hasibuan, A. R. (2021). pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Koto Padang Sidimpuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akutansi*, 74.
- Taufiqurakhman. (2015). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Meda. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, 150.

# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

### Rapat Musyawarah Desa (MUSDES)



### Penerima Manfaat BLT



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Sosialisasi Tentang Program SDGs Tanpa Kemiskinan



### Daftar Hadir Musyawarah Desa (MUSDES)

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KURUS / INSIDENTI  
DALAM RANGKA VALIDASI DAN FINALISASI DATA BANTUAN LANGKING TUNAI  
DANA DESA TAHUN 2022 DESA KOTO TIBUN KECAMATAN KAMPAR

ARI Kanta  
ANGGAL : 24 Maret 2022  
EMPAT : Anis Kantor Desa

| NO | NAMA              | JABATAN     | ALAMAT     | TANDA TANGAN/CAP | REMPOL      |
|----|-------------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 1  | IBRAHIM HADRI, Pd | PAI PA      | SETHUR     | [Signature]      | [Signature] |
| 2  | HABIBULLAH, STP   | KADES       | KOTO TIBUN | [Signature]      | [Signature] |
| 3  | SUDIBON, M.Pd     | Ka-PPD      | PAHAT      | [Signature]      | [Signature] |
| 4  | SUSILO            | PD          | Ar Tun     | [Signature]      | [Signature] |
| 5  | ZAKUARDI          | KADUS       | SAHAI      | [Signature]      | [Signature] |
| 6  | MUHLIS            | BP          | ET SAO     | [Signature]      | [Signature] |
| 7  | DPRUN             | RT-11       | RT 11      | [Signature]      | [Signature] |
| 8  | HARUN             | BPD         | Sai Tibun  | [Signature]      | [Signature] |
| 9  | WATI              | RT          | 7Tibun     | [Signature]      | [Signature] |
| 10 | ALIMURDHI         | RT 02       | TST        | [Signature]      | [Signature] |
| 11 | RAMAN SUR         | CTM         | DAP DAUN   | [Signature]      | [Signature] |
| 12 | SUHER             | RT 004      | Sai Tibun  | [Signature]      | [Signature] |
| 13 | Sulawman          | BBP         | T.3 Suga   | [Signature]      | [Signature] |
| 14 | M. STAS           | RT 01       | PAUH       | [Signature]      | [Signature] |
| 15 | HARUNALIS         | LPM/anggota | Tibun      | [Signature]      | [Signature] |
| 16 | AFRIAN            | RT 01 RW 01 | TB. TANANG | [Signature]      | [Signature] |
| 17 | MARHARBI          | KADUS       | T. TANANG  | [Signature]      | [Signature] |
| 18 | MERIMOTO          | KADUS       | T. SAO     | [Signature]      | [Signature] |
| 19 | H. DUNALIS        | LPM         | S. TIBUN   | [Signature]      | [Signature] |
| 20 | Ade Susanto       | sekar       | Sai Tibun  | [Signature]      | [Signature] |
| 21 | Amad Mulyati      | BW:02       | PAUH       | [Signature]      | [Signature] |
| 22 | ZUBERMAN          | KADUS       | S. TIBUN   | [Signature]      | [Signature] |
| 23 | H. SAKIRULAKHLIS  | LPM         | S. TIBUN   | [Signature]      | [Signature] |
| 24 | YAKUB             | BPD         | Sai Tibun  | [Signature]      | [Signature] |
| 25 | N. RENO           | BPD         | T. TANANG  | [Signature]      | [Signature] |
| 26 | ZAMAR             | RT 11       | S. TIBUN   | [Signature]      | [Signature] |
| 27 | SAFRIN            | RW 1        | S. TIBUN   | [Signature]      | [Signature] |
| 28 | YUSUFA            | Kaw         | S. TANANG  | [Signature]      | [Signature] |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI WAWANCARA DI DESA KOTO TIBUN



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Hasbirullah, S.Pd selaku Kepala Desa Koto Tibun



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Ade Susanto, S.H selaku Sekretaris Desa

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Dewi Puspita Sari selaku Kepala Seksi Pemerintahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4. Wawancara dengan masyarakat penerima manfaat



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip, memperjualbelikan, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Dilarang mengutip, memperjualbelikan, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
3. Dilarang mengutip, memperjualbelikan, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
4. Dilarang mengutip, memperjualbelikan, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara lain yang melanggar hak cipta.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

: B-6447/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/11/2023

Pekanbaru, 10 November 2023

: Biasa

: **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada  
Yth. Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Riska Afrilya  
N I M : 12070526935  
P r o d i : Administrasi Negara S1  
S e m e s t e r : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :  
"Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Hal

B-579/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024

Pekanbaru, 17 Januari 2024 M

Biasa

6 Rajab 1445 H

-  
Pra Riset

Kepada  
Yth. Kepala Desa Koto Tibun  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Riska Afrilya  
NIM. : 12070526935  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"**Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGS) dalam  
Mengurangi Kemiskinan di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar**" Untuk itu  
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan  
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahyarni, SE, MM  
700826 199903 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dalam menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Dalam menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Dalam menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk keperluan lain.  
4. Dalam menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
5. Dalam menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandt No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta Diin UIN Suska Riau  
1. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
3. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
4. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
5. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
6. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
7. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
8. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
9. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
10. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
11. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
12. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
13. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
14. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
15. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
16. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
17. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
18. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
19. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
20. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
21. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
22. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
23. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
24. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
25. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
26. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
27. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
28. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
29. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
30. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
31. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
32. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
33. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
34. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
35. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
36. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
37. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
38. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
39. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
40. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
41. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
42. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
43. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
44. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
45. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
46. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
47. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
48. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
49. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
50. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
51. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
52. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
53. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
54. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
55. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
56. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
57. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
58. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
59. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
60. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
61. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
62. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
63. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
64. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
65. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
66. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
67. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
68. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
69. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
70. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
71. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
72. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
73. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
74. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
75. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
76. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
77. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
78. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
79. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
80. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
81. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
82. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
83. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
84. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
85. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
86. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
87. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
88. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
89. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
90. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
91. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
92. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
93. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
94. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
95. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
96. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
97. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
98. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
99. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
100. Dalam rangka pelaksanaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Nomor : B-2016/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 29 Februari 2024 M  
Sifat : Biasa 19 Sya'ban 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :  
N a m a : Riska Afrilya  
NIM : 12070526935  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS STUDI KASUS: AGENDA PEMBANGUNAN NO PROVERTY DI DESA KOTO TIBUN"**.  
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR KEPALA DESA KOTO TIBUN**  
**KECAMATAN KAMPAR**

KODE POS 28461

Jln. Pekanbaru-Bangkinang Km. 43 Website. [www.kototibun.desa.id](http://www.kototibun.desa.id)

Koto Tibun, 30 Mei 2024

Kepada Yth.

**Dosen Yang Bersangkutan**

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Jurusan Administrasi Negara

Di-

Pekanbaru

Nomor : KT/VI/2024/49  
Lamp : 1 (satu) berkas.  
Hal : Surat Keterangan

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan :

Nama : **RISKA AFRILYA**  
Nim : 1207052693  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nama tersebut diatas benar telah sampai dan telah melakukan Penelitian dan Prariset didesa Koto Tibun yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) STUDI KASUS : AGENDA PEMBANGUNAN NO PROVERTY DI DESA KOTO TIBUN** “ di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar.

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Koto Tibun

Pada Tanggal : 30 Mei 2024

KEPALA DESA KOTO TIBUN



HASBIRULLAH, S.Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang menjiplak, meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Milik UIN Suska Riau  
Stre Ilanc University of Sultan Syarif Kasim Riau





## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Riska Afrilya**, lahir di Pauh, 24 April 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan ayahanda Taprizal dan ibunda Rohati. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 020 Padang Mutung (lulus tahun 2014). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Kampar (lulus tahun 2017). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Kampar (lulus tahun 2020). Pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kampar Provinsi Riau tepatnya pada Desa Koto tibun, Kecamatan Kampar dengan judul “Implementasi Program *Sustainable Development Goal* (SDGs) dalam Pembangunan *No Poverty* di Desa Koto Tibun”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 19 Juni 2024 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.